

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

#### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR: 171/ 01 /KEP/DPRD/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR: 171/09/KEP/DPRD/2009 TENTANG PERESMIAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI - FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Nomor : 10/DPC-PD BTG/II/2014, tanggal 18 Pebruari 2014 perihal Perubahan Susunan Personalia Fraksi Partai Demokrat, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/09/KEP/DPRD/2009 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/05.a/KEP/DPRD/2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/09/KEP/DPRD/2009 tentang Peresmian Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai pasal 38 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, telah diumumkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 19 Februari 2014, maka untuk legitimasi dan kepentingan administrasi, perlu diwadahi dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 171/09/KEP/DPRD/2009 tentang Peresmian Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
  - Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR: 171/09/KEP/DPRD/2009 DAN **PIMPINAN** SUSUNAN TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN FRAKSI - FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

PERTAMA : Merubah Angka 2. Fraksi Partai Demokrat (F.PD) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampiran Keputusan Kabupaten Batang Nomor: 171/09/KEP/DPRD/2009 tentang Peresmian Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : dalam tercantum sebagaimana 171/03/KEP/DPRD/2013, lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINAS SET. DPRD KAB. BATAN		
1	SEKRETARIS DEWAN	0
2.	KA.BAG. HUKUM PERSIDANGAN	14
3.	KA.BAG. UMUM	in the
4.	KA.BAG. HUMAS	trans (Prince)
5	KA.SUBBAG P.H	1

Ditetapkan di Batang 19 Februari 2014 pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG KETUA,

H. PURWANTO, S.IP

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Batang;

2. Wakil Bupati Batang;

- 3. Para Wakil Ketua DPRD Kab. Batang;
- Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Batang ;
- 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
- 6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Batang

Nomor : 171 / 01 /KEP/DPRD/2014 Tanggal : 19 Februari 2014

#### SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI – FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

# 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F. PDIP) :

## 2. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F.PD):

	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
NO.	IVAIVIA		The state of the s
	Semula :	A STATE OF THE STA	
1	JUWARIYAH, SE.	Ketua	Pembina
2	EDI SISWANTO, S.Sos	Wakil Ketua	Pellibilia
	TEGUH LUMAKSONO, SE	Sekretaris	
3	Hj. NUR KHASANAH	Anggota	Bendahara
4		Anggota	THE STREET AND AND ASSESSED.
5	TEGUH	Anggota	
6	EDI SETIA BUDI	Imggetti	7
	Menjadi :	Develine	
1	EDI SISWANTO, S.Sos	Pembina	
2	TEGUH	Ketua	
3	TEGUH LUMAKSONO, SE	Sekretaris	
4	Hj. NUR KHASANAH	Bendahara	A Commence of the second
-	JUWARIYAH, SE., MM.	Anggota	A Company of the Comp
5		Anggota	
6	EDI SETIA BUDI	- Inggota	

### 3. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F.PKB):

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
	H. E D R U S	Ketua	
$\frac{1}{2}$	H. KUSDIANTO	Wakil Ketua	
3	SUUDI, S.Ag	Sekretaris	
4	FATKHURROHMAN, SH	Anggota	
5	H. FAUZI	Anggota	
6	KUKUH FAJAR R, SE	Anggota	and the second s
7	SITI FATIMAH	Anggota	

### 4. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F.PG) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Ketua	And the state of t
	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Sekretaris	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
2	DANANG ANI D So	Anggota	
3	NUR LAELANI, B.Sc	Anggota	(Iki, 2000)
4	SRI UMAMI		
5	SUBAKIR	Anggota	

# 5. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F.PPP) :

520	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
NO.	NAMA	And the second s	Approximation of the second se
	CARLONO CID	Ketua	
1_	SUYONO, SIP. K.H. ZAENAL FAIZIN	Wakil Ketua	
2	M. NUR IMANULLAH	Sekretaris	Park Control of the C
3	Drs. MOH. ABDUL AZIS	Anggota	
7	DIS. WOII. 122 02 1		Contract of the Contract of th

## 6. FRAKSI HATI NURANI RAKYAT (F.HNR) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	DIAN LESTARI, SH	Ketua	
2	KHAERUL HUDA, A.Mk M. GHUFRON, SE	Wakil Ketua Sekretaris	
4	SAROPAH	Anggota	

#### 7. FRAKSI AMANAT INDONESIA RAYA (F.AIR):

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. YUSWANTO, BA	Ketua	
2	H. JUKI	Wakil Ketua	
3	HASAN EFFENDI	Sekretaris	
4	WAHYUDIONO, ST, MT	Anggota	

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG				
1.	SEKRETARIS DEWAN	0		
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	1/4		
3.	KA.BAG. UMUM			
a	KA.BAG. HUMAS	-		
!	- SURBAG PH	1		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG KETUA,

H. PURWANTO, S.IP